

**PERSINGGUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA  
NASKAH UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM KERAJAAN  
BANJAR**

**Husnul Ma'arif, Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia  
21913093@students.uui.ac.id*

**ABSTRACT**

*This paper attempts to analyze the point of intersection of Islamic Law and Customary Law in the Manuscript of the Sultan Adam Act (UUSA) of the Kingdom of Banjar. How do scholars take advantage of one of the characteristics of Islamic law, namely the ability to adapt (legal adaptability) to other laws, supported by one rule from the five major principles in the science of ushul fiqh, namely al-'adah al-muhakkamah which means that customs can be used as a legal basis . Then Ibn al-Qayyim also introduced the rule of taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah, which means changes to fatwas due to changes in time, further strengthening the flexibility of Islamic law. This research uses the method of library research or library research, with descriptive analytic. By taking examples of cases from several sections of the Sultan Adam Law, it is found that the meeting between Islamic law and customary law can be seen in these laws filling each other, complementing each other and not giving the impression of tension.*

**Keywords:** *Customary Law, Islamic Law, Legal Developments, Adam Sultan Law, UUSA*

## **Pendahuluan**

Kesultanan Banjar merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji, hal tersebut karena kesultanan ini memiliki nilai sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat suku Banjar. Salah satu warisan sastra tradisional Banjar yang belum banyak mendapat perhatian peneliti sastra adalah naskah Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). Naskah ini terwujud pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiq Billah (1825-1857).

Sebagai sebuah dokumen historis, sejak dulu hingga sekarang UUSA mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup (*the living law*) dari masyarakat Banjar yang dipertahankan oleh kerajaan Banjar yang tentunya berlaku sampai dengan dibubarkannya kerajaan Banjar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1860. Mungkin naskah ini adalah satu-satunya dokumen historis peninggalan Pemerintahan kerajaan Banjar sejak berdiri pada tahun 1526 hingga dibubarkannya kerajaan pada tahun 1860.<sup>1</sup>

Banyak tulisan terdahulu yang sudah menggali naskah UUSA, diantaranya adalah tulisan karya Anis Masykhur yang mengkaji tentang titik singgung antara hukum islam dengan hukum adat pada naskah perundang-undangan kerajaan islam di nusantara, dengan maksud untuk mendiskripsikan kelenturan hukum islam ketika bertemu dengan hukum adat dan juga sebaliknya.<sup>2</sup> Tulisan lainnya oleh Rustam Effendi, menguraikan tentang struktur dan makna UUSA, menjelaskan bahwa UUSA

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum", *Al-Banjari*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2011. h. 165.

<sup>2</sup>Anis Masykhur, "Titik Singgung Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangn Kerajaan Islam Nusantara", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020, h. 295-306.

merupakan undang-undang yang mampu menyempurnakan agama dan iktikad dan menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Menurutny juga, UUSA menjadi alat untuk mengawasi aliran yang dianggap sesat sebagai bentuk perlawanan (counter) terhadap mazhab yang lain selain ahlusunnah waljamaah atau Mazhab Imam Syafii.<sup>3</sup> Lebih spesifik lagi dalam tulisan lainnya adalah tulisan karya Ahmadi Hasan, menguraikan tentang adat badamai pada Perkara 18 UUSA. Dalam penjelasannya adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar yang bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.<sup>4</sup>

Tulisan ini bertujuan mengkaji hukum adat badamai dan adat barambangan merupakan adat masyarakat Banjar yang kemudian ikut tertuang dalam Perkara 18 dan Perkara 21 UUSA yang pada dasarnya merupakan aturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan hukum islam di kerajaan Banjar. Selanjutnya menguraikan titik singgung pertemuan antara kedua hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan memaparkan data-data diperoleh berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku dan artikel yang membahas dan/atau hasil penelitian tentang Undang-undang Sultan Adam. Kemudian didukung dengan menggunakan deskriptif analitik,

---

<sup>3</sup>Rustam Effendi, "Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan", *Litera*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2013.

<sup>4</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang", *Al-Banjari*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2012. h. 15-38.

yaitu mendeskripsikan perkara-perkara yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat Banjar yang tertuang dalam UUSA. Selanjutnya menganalisis bagaimana sejarah dan tujuan lahirnya UUSA, perkembangan kedua hukum dalam teori, kemudian ditutup dengan kesimpulan tentang titik singgung dari pertemuan antara kedua hukum tersebut.

### **Sejarah Undang-Undang Sultan Adam**

Kerajaan Banjar yang berdiri pada tahun 1526 M, dipimpin oleh seorang Sultan yang dalam struktur kerajaan Banjar adalah penguasa tertinggi, yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan persoalan-persoalan keagamaan. Pangeran Samudera adalah Sultan Banjar pertama yang sejak beliau berkuasa Islam berkembang secara resmi dan menjadi agama resmi kerajaan.<sup>5</sup>

Sebelum abad ke-18 M huku Islam tidak pernah berlaku dalam Kerajaan Banjar, begit pula pemimpin agama tidak ada dalam struktur Kerajaan. Hukum yang berlaku sebelumnya terhimpun dalam buku undang-undang yang disebut *Kutara Karya Arya Trenggana* ketika menjadi Mangkubumi Kerajaan yang berwenang dalam menentukan keputusan apakah seseorang dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

Pada pertengahan abad ke 18 dan abad ke 19 perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari, dengan karya yang sangat terkenal yaitu kitab *Sabil al-Muhtadin*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harun., *Kerajaan Islam Nusantara Abad Ke XVI dan Ke XVII*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Sejahtera, 1995). h. 73.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>M. Suriansyah Ideham, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), h. 40.

Masyarakat Banjar sebelum Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari datang dari Mekkah, sepertinya belum begitu mengerti dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan aturan Islam. Kehadiran karya-karya hukum Islam Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari yang banyak berbicara tentang hal-hal keseharian seperti haid, faraid, nikah dan ibadah lainnya, secara tidak langsung menjelaskan konteks keadaan masyarakat yang tidak banyak mengerti tentang hukum Islam. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari ingin agar hukum Islam bisa diterapkan oleh segenap masyarakat.<sup>8</sup>

Sebelum Sultan Tahmidullah II (1761-1801 M) berkuasa, hukum Islam belum melembaga dalam pemerintahan, karena pada masa itu belum ada ulama yang mendampingi Sultan, hukum agama sebelumnya dijalankan oleh *Penghulu, Khatib dan Khalifah*. Setelah Tahmidullah II berkuasa, atas usul Syaikh Muhammad Arsyad al Banjari, terjadi perubahan dalam pemerintahan, dimana lembaga hukum agama menjadi *Mahkamah Syariah* berada dalam kekuasaan istana dengan pejabat utama *Mufti* dan *Kadi*.<sup>9</sup>

Pejabat yang duduk di lembaga hukum *Mahkamah Syariah* ini berada satu tingkat di bawah mangkubumi yang dalam struktur pemerintahan Kerajaan Banjar berada di bawah Sultan. Dengan demikian, lembaga hukum ini menjadi salah satu lembaga tertinggi Kerajaan.

Dalam perjalanannya lahir Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) yang dinilai sebagai salah satu prestasi brilian berkaitan dengan perkembangan islam secara umum dan hukum Islam secara khusus. UUSA dikeluarkan oleh salah satu Sultan

---

<sup>8</sup>M. Faqih de Ridha. "Potret Lain Perjalanan Hukum di Kerajaan Banjar", *Al Banjari*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2013, h. 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 5.

Kerajaan Banjar (Sultan Adam 1825-1857) dalam rangka merapikan lembaga hukum (*Mahkamah Syariah*), dengan prosedur hukum yang tertata dengan baik. Undang-undang ini disandarkan kepada nama Sultan Adam sebab ia yang menandatangani sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUSA "*aku Sultan Adam memboeat oendang-oendang pada sekalian rakjatku...*".<sup>10</sup> Sampai sekarang prestasi ini merupakan monumen sejarah yang paling mengemuka sepanjang kekuasaan Sultan Adam dan masih memerlukan banyak kajian untuk membongkar keberadaan historisnya.

Menurut Eisenberger, seorang Controleur van Banjarmasin en Marabahan tahun 1936, pada awalnya UUSA ditulis dengan huruf Jawi atau huruf Arab-Melayu. Naskah UUSA yang ditulis dengan huruf Jawi tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Naskah yang ada hingga hari ini adalah naskah UUSA yang disimpan dalam arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis oleh Tumenggung Soeri Ronggo tahun 1885. Naskah itu dipublikasikan pertama kali dalam majalah *Indische Gids* tahun 1881, II halaman 119—186 oleh A.M. Joekes, seorang Gubernur Borneo tahun 1891-1894.<sup>11</sup> Naskah UUSA yang diterbitkan oleh A.M. Joekes. Naskah ini tersimpan dalam Museum Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor 342.04 bahagian Undang-Undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah. Dalam bahagian pendahuluan majalah tersebut

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Sultan Adam ini diambil dari *Adatrecht Bundels, Bezorgd Door De Commissie Voor Het Adatrecht En Vitgegeven Door Het Koninklijk Instituut Voor De Taal-, Land En Volkenkunde Van Nederlandsch-Indie*, Volume XIII, Borneos-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917, h. 343 - 354.

<sup>11</sup>Ideham M. Suriansyah Sjarifuddin, Gazali Usman, M. Zainal Arifin Anis, & Wajidi, *Sejarah Banjar*. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003).

dikemukakan perihal yang terkait dengan naskah sebagai berikut:

*"A.M. Joekes pada tahun 1881 menerbitkan ulasan tentang Hukum Sultan Adam dan telah disampaikan kepada Komisi Hukum Adat di kawasan Barat. Di bawah ini, naskah tersebut dilampirkan. Tentang hal ini, dapat dibaca pada Indische Gids 1881, II, halaman 119—186. Cara menuliskan yang digunakan, disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu Resmi, yaitu ejaan Van Ophujsen; namun, disesuaikan pula dengan bahasa orang Banjar. Catatan-catatan berasal dari Komisi Hukum Adat."*

Kelahiran suatu undang-undang selalu dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu, yakni berkenaan dengan keinginan penguasa untuk menata kehidupan masyarakat serta agar segala perintahnya selalu dilaksanakan oleh rakyat. Di samping itu, sebuah undang-undang dapat pula menjadi alat penguasa atau raja untuk mematahkan benih-benih perlawanan terhadap dirinya. Bagi penguasa dan rakyat yang mendukungnya, undang-undang itu perlu ditegakkan. Mereka (raja dan rakyat) menganggap bahwa undang-undang itu memiliki nilai atau makna yang positif bagi kehidupan.

Seperti halnya undang-undang zaman sekarang, UUSA dimulai dengan satu paragraf pendahuluan atau paragraf mukadimah. Paragraf mukadimah berisi tujuan penyusunan UUSA. Sebagaimana tersurat dalam naskah berikut *"akoe Soeltan Adam membuat oendang-oendang pada sekalian ra'jatkoe soepaja djadi sempoerna agama ra'jatkoe dan atikat mereka itoe dan soepaja djangan djadi banjak djadi-djadi perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kemoedahan segala hakim-hakim manghoekoemkan mereka itoe akoe*

*harap harap djoea bahwa djadi baik sekalian hal mereka itoe dengan sebab oendang-oendangkoe ini...".*

Dari bunyi pembukaan tersebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan mengapa UUSA ini dikeluarkan. *Pertama*, untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat Banjar. *Kedua*, untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik di masyarakat. *Ketiga*, untuk menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.<sup>12</sup>

Tujuan pertama mengisyaratkan bahwa pada masa dibuatnya UUSA, agama dan iktikad rakyat masih ada yang belum sempurna. Ketidaksempurnaan agama dan iktikad rakyat dimungkinkan karena pada masa sebelum disusun UUSA ada dua orang ulama Banjar yang mengajarkan ilmu tasawuf yang sangat berbeda dengan cara-cara yang dikembangkan oleh ulama kerajaan Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tasawuf yang dimaksud adalah *tasawuf wahdatul wujud* yang dikembangkan oleh dua orang ulama Banjar yang bernama Syaikh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al-Banjari dan Syaikh Abdul Hamid Abulung.

Syaikh Muhammad Nafis dan Syaikh Abdul Hamid Abulung mengajarkan tasawuf Suni yang diperluas dengan tasawuf *Wahdatul Wujud*. *Wahdatul Wujud* adalah tarikat yang mengajarkan bahwa alam (termasuk manusia) adalah satu nafas sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Alam adalah Tuhan dan Tuhan adalah Alam. Syaikh Abdul Hamid Abulung berkata, *"Tiada yang maujud melainkan hanyalah Dia. Tiada aku melainkan Dia. Dialah Aku. Dan aku adalah Dia.*

Tujuan kedua berkaitan juga dengan situasi *"panas"* dalam kehidupan beragama. Di satu pihak, Sultan dan

---

<sup>12</sup>M. Faqih de Ridha. "Potret Lain...", h. 10.

Syaikh Arsyad Al Banjari menghendaki mazhab Syafii yang *ahlusunnah waljamaah* sebagai satu-satunya mazhab di dalam kerajaan Banjar dan di pihak lain, ada pula Syaikh Muhammad Nafis dan atau Syaikh Abdul Hamid Abulung yang mengembangkan mazhab atau aliran yang disebut *wahdatul wujud*. Iktikad *ahlusunnah waljamaah* yang dimaksudkan adalah agama Islam berdasarkan faham Suni dan tarikat Samaniyah.

Tujuan ketiga adalah untuk memudahkan hakim-hakim memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah. Hakim Kerajaan Banjar adalah orang yang ditunjuk raja dan orang tersebut harus memahami agama Islam mazhab *ahlusunnah waljamaah*. Pengetahuan para hakim terhadap agama Islam penting karena UUSA yang berisi 31 Perkara yang sepenuhnya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Semangat dan keinginan Sultan Adam membumikan ajaran Islam yang berdasarkan aliran *ahlusunnah waljamaah* begitu mengedepan dalam UUSA.<sup>13</sup>

### **Perkembangan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Teori**

Ketentuan-ketentuan ajaran yang terdapat dalam kitab suci dijelaskan demikian dengan menggunakan berbagai metode kemudian dijabarkan dalam kitab tersebut. Dengan demikian, hukum Islam disosialisasikan melalui fenomena buku-buku petunjuk ilmiah yang mencerminkan pandangan hukum masyarakat pada masa itu. Terkait hukum syariah yang diperkenalkan oleh para ulama yang membawa ajaran Islam, tidak memainkan peran yang begitu menonjol pada tahap awal perkembangannya. Proses persentuhan hukum Islam dengan hukum lokal nyaris tidak ada konflik yang berarti, sehingga

---

<sup>13</sup>Jamalie Zulfa, "Sultan Adam al Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar" *al Jami Jurnal*.

proses integrasi antara hukum Syariah dan hukum adat bersifat dinamis, fleksibel dan luwes.

Kehadiran syariat Islam di suatu daerah tidak dapat menghindari kontak dengan tradisi lokal. Ini juga merupakan fakta sejarah bahwa Islam sangat menghargai budaya lokal. Teori dalam ushul fiqh mengakomodir tentang konsep adat kebiasaan masyarakat telah dirumuskan dengan matang, seperti *qiyās* (analogi), *al-'urf* (bahasa: adat), *maṣlaḥah*, *istishāb* dan *syar'u man qablana* (bahasa: syariat masa sebelum Islam). Bahkan dalam sebuah kaidah fikih ada beberapa kaidah yang menunjukkan kecenderungan tersebut, dan menggunakan term *al-'urf* atau *al-'ādah*. Sebagai contoh adalah kaidah yang berbunyi "*al-'ādat al-muhakkamah*" yang artinya '*hukum adat/tradisi dapat dijadikan landasan hukum*. Oleh karena itu, fikih harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan sebagai produk monumental.<sup>14</sup>

Kaidah-kaidah fikih di atas diperkuat dengan sebuah kaidah yang menunjukkan kelenturan hukum, *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*, yang artinya perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman dan tempat.<sup>15</sup> Penggagas awal mula kaidah tersebut yakni Ibn al-Qayyim menggunakan redaksi fatwa, bukan al-ahkām. Abdurrouf, dengan mengutip perkataan Imam al-Qarafi yang menyatakan bahwa kaidah tersebut adalah kaidah mulia yang terpakai sepanjang zaman dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang memiliki manfaat sangat besar, yang dengannya

---

<sup>14</sup>Masnun Tahir, "Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Sasak," *Istiqro'*, Vol. 06, No. 01, 2007, h. 172.

<sup>15</sup>Fahr al-Din al-Razi, *Al-Mahshul fi Ilm Ushul Al-Fiqh*, ed. *Thaha Jabir al-'Ulwany*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Risalah, 2008), h. 207-209.

dapat terselesaikan segala kerumitan, kesulitan dan permasalahan yang serasa tidak ada jalan.<sup>16</sup> Ibnu Al-Qayyim melarang ahli hukum (mufti) untuk mengeluarkan fatwa tanpa mengetahui adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat di mana hukum atau fatwa itu akan dikeluarkan. Kaidah ini menjadi dasar hukum Islam untuk merespon perubahan kondisi dan keadaan.

### **Persinggungan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam UUSA**

Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam adalah sebuah negara teokrasi, dimana raja menganggap dirinya adalah pelaksana hukum tuhan. Sehingga agar pelaksanaan hukum Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik, raja meminta para ulama terlibat langsung dalam pemerintahan. Meskipun dalam kehidupan beragama Sultan dan Syaikh Arsyad Al Banjari menghendaki mazhab Syafii yang *ahlusunnah waljamaah* sebagai satu-satunya mazhab di dalam kerajaan Banjar dan bermaksud menghilangkan pemikiran Syaikh Muhammad Nafis dan atau Syaikh Abdul Hamid Abulung yang mengembangkan mazhab atau aliran yang disebut *wahdatul wujud*, namun dalam penyerapan hukumnya tetap mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat Banjar yang dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Materi-materi dalam UUSA yang menjadi landasan kajian, terdiri dari:

**Pertama**, adalah Perkara 18 pada bagian **Perkawinan**, perihal suami isteri yang **barambangan** (berpisah tempat tinggal; pisah ranjang) karena persoalan rumah tangga. Secara umum, masyarakat Banjar memberikan pengertian bahwa

---

<sup>16</sup>Abd Al-Ra'uf ibn Muhammad Amin, *Al-Ijtihad; Ta'atsuruha Wa Ta'thiruha Fi Fiqhi Al-Maqashid Wa Al-Waqi'*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2013), h. 159.

*barambangan* ialah keadaan suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga, dan mereka berpisah tempat tinggal, namun dalam hal ini belum bercerai.<sup>17</sup> Biasanya si istri pulang kerumah orang tuanya dan suami tetap tinggal di rumahnya. Apabila terjadi hal semacam ini maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan istrinya sebelum ada kesepakatan rujuk.<sup>18</sup>

Perkara 18 menyuratkan bahwa Sultan sangat menentang perceraian, hal tersebut dapat terlihat dari perintah Sultan apabila kerabat dari dua pihak suami istri telah merundingkan keduanya serta memberi nasihat agar dapat bersatu kembali, jika ternyata si isteri keras tidak mau rujuk, hakim berkewajiban melaporkan hal itu kepada Sultan dan Sultan sendiri yang akan memutuskan persoalan tersebut.<sup>19</sup> Apabila perdamaian yang telah melibatkan hakim dan kerabat dari kedua belah pihak tersebut berhasil, barulah bisa kembali rujuk.

Diktum pertama dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini adalah "*mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja*", ini berarti barambangan pada masa itu disebabkan oleh adanya saling berbantahan antara suami istri atau lainnya, barambangan ini terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan atau saling

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018., dalam Rezkianoor, M. Syahriza, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syari'ah)", *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.

<sup>18</sup>Rustam Effendi, "Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam pada masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan", *Litera*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2013, h. 262.

<sup>19</sup>*Ibid.*

berbantah-bantahan, saling merasa benar dan saling menyalahkan antara suami istri.<sup>20</sup>

Perkara 18 tentang Barambangan dalam konteks Undang-Undang Sultan Adam ini, kata "*mamegang*" pada kalimat "*tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja*" tersebut merupakan kata yang memiliki makna kiasan, karena yang membuat undang-undang ini adalah kelompok cendekia sekitar istana, seperti para tuan guru dan orang-orang yang menguasai hukum Islam, tentu bahasa yang digunakan oleh para ahli tersebut berdasarkan rujukan-rujukan seperti Alquran, hadis dan sumber-sumber lainnya. Maka, Undang-Undang Sultan Adam, khususnya yang berkaitan dengan perkara barambangan ini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Terdapat dua makna dari kata "*mamegang*" dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, *pertama*, suami memaksakan atau melakukan kekerasan kepada istri, dan *kedua*, suami memaksakan untuk melakukan hubungan badan sebelum berbaikan atau berdamai dengan istri. Makna yang lebih dekat adalah makna yang kedua, berdasarkan analisa terhadap ayat-ayat Alquran. Ketika alquran ingin mengkomunikasikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan seksual, maka ia akan memilih kata yang lebih santun, dan tidak mungkin Alquran menggunakan kata "*vulgar*"

---

<sup>20</sup>Rezkiannoor, M. Syahriza., "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah)", *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018., dalam Rezkiannoor, M. Syahriza., "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah)", *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018, h. 63.

secara langsung, seperti yang terdapat dalam Q.S al-Baqarâh/2: 223.<sup>22</sup>

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya” (QS. Al-Baqarah ayat 223).*

Berdasarkan pemaknaan ayat tersebut terdapat 2 (dua) unsur ijtihad dalam UUSA dan memiliki nilai serta keunikan tersendiri, yakni, *pertama*, si suami tidak diizinkan untuk memegang istrinya ketika sedang barambangan, yang mana di dalam fikih status perkawinannya masih suami istri; dan yang *kedua*, ini merupakan hukum baru sebagai sebuah solusi untuk meredam agar tidak muncul kekerasan terhadap perempuan.<sup>23</sup>

Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa *“apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat”*. ada dua kata yang perlu dicermati, *“hoekoem”* dalam teks Perkara 18 tersebut maksudnya adalah hakim, sedangkan *“adat”* dalam teks Perkara 18 tersebut maksudnya adalah kerabat kedua belah pihak. Dalam hal ini, kata *“karabat kadoea pihak”* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang barambangan tersebut ada hubungannya dengan adat, dengan kata lain, kedua belah pihak yang termaktub dalam Perkara 18 tersebut adalah untuk mewakili adat. Jadi, sebenarnya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini memang telah berdasarkan ketentuan atau hukum adat pada masa itu. Jika tidak sesuai dengan adat pada masa lalu tersebut,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>23</sup>Rezkiannoor, M. Syahriza., “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî’ah)”, *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018, h. 67.

maka akan saling berbenturan, karena pada umumnya, hukum itu mengakomodasi adat masyarakatnya.<sup>24</sup>

Hakim dalam hal barambangan ini dengan demikian merupakan perpanjangan tangan dari hukum Islam, sementara itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar pada masa itu dalam menyelesaikan barambangan ialah melalui perantara kerabat kedua belah pihak, yaitu perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri, Sehingga Undang-Undang Sultan Adam, khususnya Perkara 18 tentang Barambangan ini adalah sebagai bagian dari pada upaya Sultan dalam mensenyawakan antara hukum Islam dan hukum adat dalam satu unsur yang berbentuk undang-undang.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut tertulis, *"serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi"*, Dalam hal ini, perempuan yang diposisikan sebagai orang yang tidak mau rujuk. Ini menunjukkan, adanya sesuatu permasalahan yang menyebabkan si perempuan tersebut seolah-olah dirugikan.<sup>25</sup> Undang-undang tentang barambangan ini sepertinya ada penekanan terhadap perempuan, sehingga bisa jadi, bunyi perkara dalam Perkara 18 ini didasarkan atas banyaknya perempuan yang menjadi korban atau dirugikan.

Tradisi atau adat di masyarakat Banjar, suami memang cenderung sesuka hati untuk meninggalkan istrinya dan setelah itu kembali lagi dengan sesuka hatinya pula, padahal si istri belum tentu ingin kembali dengan suaminya tersebut. Hal itu memang karena sesuai petunjuk ayat Alquran yang dipahami masyarakat secara tekstual, bahwa suami diberikan kewenangan kapan saja jika ia ingin kembali dan mempergauli istrinya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 70.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 71.

Posisi perempuan ini dalam konteks masa lalu memang tidak seperti konteks sekarang. Posisi perempuan adalah orang yang tidak sederajat dengan laki-laki. Jadi, dalam konteks fenomena pada masa itu, orang yang akan mendapatkan implikasi dari proses barambangan itu cenderung yang menjadi korban adalah perempuan, misalnya karena persoalan suami berpoligami atau kekerasan pada rumah tangga. Hal ini dikarenakan, pada masa itu suami memosisikan dirinya sebagai orang yang derajatnya cenderung di atas dari perempuan, dengan demikian konteks zaman sangat menentukan isi perkara *barambangan* pada Undang-Undang Sultan Adam, sehingga bunyi perkaranya menjadi demikian.<sup>26</sup>

Diktum terakhir pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan tersebut adalah "*maka padahkan kajah diakoe*", artinya sampaikan dengan saya (Sultan). Hal tersebut dilakukan jika hakim dan kerabat kedua belah pihak selaku mediator sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan suami istri yang sedang barambangan tersebut karena "*perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi*" atau karena konfliknya sudah sangat besar yang dalam bahasa fikih disebut dengan *syiqaq*, maka hakim berkewajiban untuk menyampaikan masalah barambangan ini kepada Sultan.

Undang-Undang Sultan Adam menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan suami istri ini memiliki kesesuaian dengan petunjuk hukum Islam, yang mana dalam konsep hukum Islam, setelah *hakamain* (mediator) tidak mampu menyelesaikannya, maka akan dilimpahkan ke

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4 Mei 2018., dalam Rezkianoor, M. Syahriza "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syari'ah)", *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018, h.71.

pengadilan, yang mana dalam hal ini, Sultan yang akan mengambil alih penyelesaian permasalahan tersebut.

Sultan dalam hal ini memiliki peran utama, jika hakim dan kerabat kedua belah pihak tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya, maka Sultan langsung yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya, yang notabenenya sebagai pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan rumah tangga suami istri yang *barambangan* pada masa itu. Setelah itu, Sultan bisa saja memutuskan dan memerintahkan kepada hakim untuk menceraikan suami istri tersebut atau bisa juga mungkin Sultan bisa memanggil kembali hakim dan kedua belah pihak, baik itu kerabat maupun suami istri tersebut.

Diktum terakhir pada Perkara 18 dan pada beberapa perkara lainnya dalam Undang-Undang Sultan Adam, yang berbunyi "*maka padahkan kajah diakoe*" tersebut, selain mengindikasikan "*ancaman*" karena Sultan yang langsung turun menyelesaikan, juga sebenarnya berarti untuk menegaskan kehadiran negara atau kesultanan yang mengayomi hukum Islam yang berlaku di masyarakat Banjar pada masa itu, dengan kata lain, hukum Islam yang berlaku di masyarakat pada masa itu diperkuat oleh kekuatan negara dalam konteks ini adalah kesultanan.

Jika ditinjau dari hukum Islam atau hukum perkawinan Islam, belum ditemukan secara gamblang aturan hukum Islam yang termuat dari kitab-kitab fikih atau undang-undang Islam yang menjelaskan hal yang serupa dengan *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini. Namun, jika dilihat dari sebab terjadinya *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, salah satu sebabnya adalah

“*perbantahan*”, yang dalam hukum Islam perbantahan ini dapat dikaitkan dengan *nusyuz*.<sup>27</sup>

Tanda-tanda *nusyuz* terbagi kepada dua macam, *pertama*, dalam hal perkataan, yaitu berbicara dengan suami dengan perkataan yang keras dan kasar, *kedua*, dalam hal perbuatan, seperti, melawan, cemberut, dan merasa berat ketika suami mengajak sesuatu. Jika hal itu terjadi maka suami berhak memberikan pelajaran kepada istri dengan beberapa langkah, *pertama*, menasihati istri tersebut agar tidak lagi melakukan hal itu, *kedua*, berpisah tempat tidur (*pisah ranjang*), dan *ketiga*, memukul istri dengan pukulan kasih sayang.<sup>28</sup> Hukum seperti ini sesuai dengan apa yang tersurat dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 34.

*“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisâ ayat 34).*

Adanya langkah *pisah ranjang* yang dijelaskan dalam hukum Islam yang termuat dalam Alquran tersebut bagi istri yang *nusyuz*, bisa saja menjadi indikasi bahwa salah satu penyebab terjadinya *barambangan* atau *pisah ranjang* dalam masyarakat Banjar ini juga disebabkan oleh *nusyuznya* istri. Suami ingin memberikan efek jera pada istrinya agar tidak *nusyuz* dengan memisahinya atau dalam masyarakat Banjar

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 74.

<sup>28</sup>Az-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006, h. 685, dalam Rezkianoor, M. Syahriza., “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî’ah)”, *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018, h.75.

disebut dengan barambangan. Meskipun barambangan dalam masyarakat Banjar ini tidak hanya disebabkan oleh nusyuz saja, masih banyak penyebab-penyebab lain yang sangat kompleks, akan tetapi, nusyuz ini dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab adanya barambangan tersebut.<sup>29</sup>

*Nusyuz* sebenarnya tidak hanya berlaku bagi istri saja, dalam hukum Islam juga ada konsep nusyuznya suami, nusyuz suami mengandung arti durhakanya suami kepada Allah, karena meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Dalam arti luas, arti *nusyuz* suami ialah, suami mempergauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik antara suami istri.<sup>30</sup> Jalâluddîn as-Suyûthî menjelaskan dalam Tafsîr Jalâlayn, *nusyuz* suami adalah sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya.<sup>31</sup>

Al Qur'an menyebutkan, ketika terjadi *nusyuz* suami tersebut, maka dianjurkan untuk mengadakan perdamaian, hal ini seperti termuat dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 128.

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan*

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 76.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kecana, 2006), h. 193.

<sup>31</sup> Abdurrahmân ibn Abû Bakr Jalâluddîn as-Suyûthî dan Jalâluddîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî, *Tafsîr Jalâlayn* (Beirût: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1999), h. 130.

*perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir” (QS. An-Nisâ ayat 128).*

Ayat ini sejalan dengan hukum barambangan yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, bahwa orang yang *barambangan*, baik itu disebabkan oleh *nusyuz* atau yang lainnya, melalui undang-undangnya sultan memerintahkan agar suami istri tersebut melakukan perdamaian. Selain itu, barambangan dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga terkait dengan *syiqaq*. Menurut sebagian ulama, *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan saja, bisa dari pihak suami atau istri, bukan kedua-duanya secara bersama-sama. Jika dilakukan secara bersama-sama, maka, bukan merupakan *nusyuz* lagi, melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.<sup>32</sup>

Beberapa literatur menjelaskan bahwa *syiqaq* diartikan sebagai “*perselisihan yang sangat hebat antara suami dan istri*”.<sup>33</sup> Mengingat barambangan yang terjadi dalam masyarakat Banjar yang dijelaskan dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut biasanya disebabkan oleh adanya perselisihan antara suami istri, yang dalam undang-undang tersebut disebabkan adanya “*perbantahan atau lainnja*”, maka, masalah barambangan ini juga dikaitkan dengan *syiqaq* yang termuat dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini, *syiqaq* yang terjadi bisa saja disebabkan oleh *nusyuznya* istri ataupun suami, atau bisa saja disebabkan oleh hal yang lain.

---

<sup>32</sup>Ritongga, A. Rahman, et al., eds. *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., eds. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006. h. 1353.

<sup>33</sup>Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi*, jilid IX..., h. 7060. Lihat juga Slamet Abidin dan Aminullah, *Fiqh Munakahat*, jilid I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 187.

Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa ulama dalam kitab fikih bahwa syiqaq ini dapat diselesaikan oleh dua orang hakam (mediator), yaitu seorang hakam dari pihak suami, dan seorang hakam dari pihak istri.<sup>34</sup> Ini sejalan dengan apa yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut, bahwa suami istri yang sedang barambangan ini akan diselesaikan oleh hakam “... maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak ...”. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 35.

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”* (QS. An-Nisâ` ayat 35).

Berdasarkan ayat tersebut apabila terjadi perselisihan hebat antara suami istri, maka hendaknya didatangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai hakam dari pihak suami dan pihak istri. Mengenai keterlibatan hakam ini terdapat dua pendapat dalam ilmu fikih munâkahat, ada yang berpendapat hukumnya sunah dan ada yang berpendapat wajib.<sup>35</sup>

Syâhid as-Tsânî berpendapat, keterlibatan hakam dari pihak suami dan istri hukumnya adalah wajib dan sangat diperlukan. Menurutnya, ini kewajiban pemerintah untuk

---

<sup>34</sup>As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II (Al-Qâhirah: Maktabah Dâr at-Turâts, 2005), h. 198. Lihat juga Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid IX..., h. 7060.

<sup>35</sup>Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 321.

menjaga hal itu dilaksanakan. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari dalam karya tulisnya dan Muhammad Rasyîd Ridhâ` dalam tafsirnya, *Tafsîr al-Manâr*.<sup>36</sup> Juhur ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalânî berpendapat, bahwa yang mengangkat hakam adalah kewajiban hakim dan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Hal ini dikarenakan ayat yang tersebut di atas ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin.<sup>37</sup>

Ulama empat mazhab berpendapat bahwa suami istri yang terlibat syiqaq (perselisihan) ini boleh dilakukan pemisahan sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian berkepanjangan yang membawa kemudharatan, ini dilakukan agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana.

Mazhab Hanafî, Syâfi'î, dan Hambalî berpendapat bahwa untuk mencegah kemudharatan akibat perselisihan antara suami istri tersebut dapat dilakukan tanpa talak, yaitu dengan cara mengadukan perkara syiqaq tersebut kepada qadhi atau hakim, dan qadhi dapat saja memutuskan untuk dipisahkan sementara, suami yang terlibat perselisihan dengan istrinya tersebut dikenakan hukuman pemberian pelajaran hingga ia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istrinya tersebut.

Mazhab Mâlikî mengemukakan bahwa istri dapat mengadukan persoalan perselisihan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka qadhi akan mentalak antara suami istri tersebut. Jika istri tidak dapat membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak. Jika istri kembali melakukan aduan berulang-ulang, maka qadhi mengutus dua orang hakam, masing-masing satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri yang bertujuan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 322-323.

untuk mendamaikan atau menyatukan kembali atau juga memisahkan/mentalak keduanya dengan 'iwadh ataupun tanpa 'iwadh.<sup>38</sup>

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa semakin jelas mengindikasikan barambangan yang terjadi di masyarakat Banjar cenderung disebabkan oleh *nusyuz* dan juga terkait dengan *Syiqaq* karena memiliki kemiripan dalam sebab dan cara penyelesaiannya.

**Kedua**, adalah Perkara 21 pada bagian **Tata Pemerintahan**, perihal **adat badamai** dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. *Adat badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Adat badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.<sup>39</sup> *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan).

---

<sup>38</sup>Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 7060.

<sup>39</sup>Muhammad Koesno, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: t.tp., 1971), h. 551.

Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam<sup>40</sup> berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. *Adat badamai* ini lazim pula disebut dengan, *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* dan penyelesaian dengan cara suluh.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan dalam perkara 21:

*“Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim”*

---

<sup>40</sup>Sebagaimana penyelesaian kasus pidana dalam sidang adat pada warga suku Ayer dan Asyrem di Papua yang menewaskan seorang kakek bernama Daniel Ayer, 63 tahun dari warga Ayer yang tewas ditombak Ever Asyrem, 35 tahun dalam pertikaian pada 20 Nopember 1993 diselesaikan dengan sidang adat dengan alasan warga Ayer tidak mau menyelesaikan kasus pembunuhan itu lewat jalur hukum formal (nasional). Penyelesaian secara adat ini memiliki kelebihan, yakni dendam antarmarga bisa berakhir setelah mereka melakukan upacara ritual bersama. Sedangkan jika diputus lewat hukum pidana biasa, menurut salah seorang pemuka adat bisa jadi ada pihak yang tidak puas, lantas memelihara dendam, *Gatra*, 17 Agustus 1996.

<sup>41</sup>Istilah *Baparbaik* dan *Bapatut* lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *badamai* mengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun *Suluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Ishlah* menurut konsep agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris, maupun keperdataan lainnya. Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 198.

*“Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim”.*

Pada perkara 21 ini terlihat bahwa *tetuha kampung* menjadi orang yang ikut berperan dalam tata pemerintahan. Dalam pemerintahan Sultan Adam, sebuah kampung yang aman, damai, merupakan satu tujuan yang dicita-citakan kerajaan. Untuk mencapai tujuan ini, raja mempercayakan sepenuhnya kepada *tetuha kampung* untuk menjaga kampungnya masing-masing agar selalu aman dan damai.

*Tetuha kampung* bukanlah aparat kerajaan tetapi adalah orang yang dipercaya oleh raja dalam satu pekerjaan yang dipandang sangat mulia, seperti menjaga keamanan dan kedamaian, menentukan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Pekerjaan ini, walaupun tidak mendapat uang jasa dari raja, tetapi dirasakan oleh para *tetuha kampung* sebagai penghormatan dari raja yang tidak dapat dinilai dengan uang. Karena itu, mereka melakukan perintah ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Apabila terjadi masalah, seperti sengketa tanah, pertikaian rumah tangga, terlebih dahulu dibawa ke hadapan *tetuha kampung*. Dengan cara ini maka banyak masalah kehidupan masyarakat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus diperkarakan di hadapan hakim.<sup>42</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua hal, *pertama* penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan hujjah dan *kedua* penyelesaian konflik

---

<sup>42</sup>Rustam Effendi, “Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan”, *Litera*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2013, h. 260.

yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan.<sup>43</sup> Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan adat badamai diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional.<sup>44</sup> Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat (tetuha kampung) berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (musyawarah) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, saling maaf memaafkan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai *baangkat dangsanak* (dipersaudarakan) atau *baangkat kuitan* (menjadi orang tua dan anak angkat).

Ciri khas yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah: adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara *maangkat dangsanak* atau *maangkat kuitan* (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya

---

<sup>43</sup>Mochrani, "Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Banjar, Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan", Banjarmasin, 28-30 Juni 1985.

<sup>44</sup>Suatu pelanggaran (delik) ialah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan terhadap benda-benda materiil dan immaterial orang-orang dan masyarakat. Tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi adat yang besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat. Dan oleh reaksi tersebut keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan pembayaran uang atau benda-benda). Lihat Sunaryo, "Asas Memutus Perkara Menurut Hukum Adat", *Kedaulatan Rakyat*, Senin 2 Desember 1996.

upacara *batapung tawar*<sup>45</sup> lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa.<sup>46</sup>

Jika ditinjau lebih dalam tentang adat badamai sama halnya dalam islam adalah terkait konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam alquran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.<sup>47</sup>

Konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa Nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.<sup>48</sup>

Musyawarah jika ditilik dari berbagai hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak ada yang menjelaskan sistemnya secara mendetail sehingga para yang berperkara bisa mengambil cara atau bentuk baru dalam

---

<sup>45</sup>Upacara perdamaian yang ditandai dengan simbol memercikkan minyak likat baboreh (minyak kelapa dicampur dengan wewangian) ke kepala para pihak sebagai symbol persaudaraan.

<sup>46</sup>Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 198.

<sup>47</sup>Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, h. 229.

<sup>48</sup>*Ibid.*

musyawarah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, beberapa yang diuraikan diatas hanya sebagian saja sehingga bentuk musyawarah apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa digunakan selama mendatangkan kemaslahatan.

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, firman Allah:

*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”* (QS. Al-hujurât: 9)

Ayat di atas menyebut kata *fa’ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Fa’ashlihu* merupakan bentuk kata perintah (amar) dari akar kata *ishlâh*. Dalam kaidah ushul fiqih dinyatakan *al-ashlu fil-amri lil-wujûb*<sup>49</sup> (kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib). Artinya, melaksanakan usaha perdamaian antara pihak yang saling berperang wajib hukumnya. Meskipun ayat ini secara khusus membicarakan penyelesaian masalah pemberontakan suatu kelompok yang dalam istilah hukum Islam disebut Bughat, akan tetapi ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah fiqih *“al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafdzi la bi khushûsh as-sabab”* (mengambil

---

<sup>49</sup>Abu Ishaq asy-Sirazi, *Syarh al-Luma’*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), h. 206.

keumuman lafadzh bukan mengambil kehususan sebab munculnya lafazh tersebut).<sup>50</sup>

Senada dengan ayat di atas, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 35:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”* (QS. An-Nisâ ayat 35).

Dua ayat yang bersifat khusus di atas, dikukuhkan oleh ayat yang bersifat umum dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

*“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”* (QS. Al- Hujurat ayat 10)

Ayat ini menegaskan, secara umum, kewajiban *ishlâh* atau memediasi para pihak yang bersengketa.

Dalam Hadis juga disebutkan:

*“Perdamaian dibolehkan di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara hala”* (HR. Ibnu Hibbân).

Selain daripada hadis Qauli di atas, ada juga hadis Taqrîri:

---

<sup>50</sup>Tajuddin as-Subuki, *al-Asybah wan-Nadzha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 136.

*“Diriwayatkan bahwa Abi Syuraih melapor kepada Rasulullah, bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya (Abi Syuraih), dan dia pun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabi berkata: “alangkah baiknya ini”. (HR. Al-Nasa’i)*

Hadis kedua ini menggambarkan bahwa Rasulullah saw. mengakui presedur tahkîm yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Abi Syuraih. Pengakuan Nabi sebagaimana dalam hadis tersebut merupakan ketetapan hukum dibolehkannya tahkîm.

Abdurrahman juga dalam penelitian disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah mengkaji isi Undang-Undang Sultan Adam. Dalam penjelasannya bahwa dalam Undang-Undang Sultan Adam pada bagian akhir pasalnya secara tegas menyebutkan bahwa adanya undang-undang tersebut adalah hasil *permufakatan*, sebagaimana tertuang dalam potongan pasal di bawah ini:

*“Maka ini oendang-oendang telah moefakat akoe dengan Mangkoeboemi dan sekaitan Radja-radja dan Mantri-Mantri. Pembakal dan Toean-Toean Haji dan sekalian Kepala-Kepala adatnja”.<sup>51</sup>*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat sepanjang sejarah berlangsung secara simultan, saling mengisi, saling melengkapi dan tidak terkesan terjadi ketegangan, dengan demikian dapat bertransformasi ke dalam hukum kesultanan. Rumusan dalam

---

<sup>51</sup>Abdurrahman, “Undang-Undang Sultan Adam 1835 dalam Perspektif Sejarah Hukum,” Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 10, Nomor 2, 2011, h. 165.

Undang-undang kesultanan mencerminkan akulturasi bahkan fusi dari dua hukum tersebut. Seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Sultan Adam pada Perkara 18 bagian Perkawinan terkait *barambangan* dan Perkara 21 bagian Tata Pemerintahan terkait *adat badamai*.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa hadirnya Undang-Undang Sultan Adam yang dikeluarkan oleh salah satu Sultan Kerajaan Banjar (Sultan Adam 1825-1857), yaitu dalam rangka merapikan lembaga hukum (*Mahkamah Syariah*), dengan prosedur hukum yang tertata dengan baik.

Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan mengapa UUSA ini dikeluarkan. *Pertama*, untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat Banjar. *Kedua*, untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik di masyarakat. *Ketiga*, untuk menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.

Sejarah mencatat bahwa Islam sangat menghargai budaya local, karena kehadirannya tidak dapat menghindari kontak dengan tradisi lokal. Terdapat beberapa kaidah yang menunjukkan kecenderungan mengakomodir tentang konsep adat kebiasaan masyarakat, kemudian menggunakan term *al-'urf* atau *al-'ādah*. Sebagai contoh adalah kaidah yang berbunyi "*al-'ādat al-muhakkamah*" yang artinya '*hukum adat/tradisi dapat dijadikan landasan hukum*'. Sehingga, fikih harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan sebagai produk monumental. Kemudian diperkuat dengan kaidah yang menunjukkan kelenturan hukum, *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*, yang artinya perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman dan tempat.

Pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat di Kerajaan Banjar terjadi secara bersamaan dan saling melengkapi tanpa terkesan menimbulkan ketegangan yang kemudian dapat ditransformasikan menjadi hukum kesultanan. Pemberlakuan Undang-Undang Sultan Adam merupakan perwujudan dari akulturasi bahkan peleburan dari hukum Islam maupun hukum adat, hal tersebut tercermin pada Perkara 18 bagian Hukum Perkawinan tentang *Barambangan* (berpisah tempat tinggal; pisah ranjang) karena persoalan rumah tangga dan Perkara 21 bagian Tata Pemerintahan tentang *Adat Badamai* (perdamaian) dalam Undang-Undang Sultan Adam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum", *Al-Banjari*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2011.
- Abidin, Slamet dan Aminullah, *Fiqh Munakahat*, jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alfani, Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amin, Abd Al-Ra'uf ibn Muhammad, *Al-Ijtihad; Ta'atsuruhu Wa Ta'thiruhu Fi Fiqhi Al-Maqashid Wa Al-Waqi'*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2013.
- Effendi, Rustam, "Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan", *Litera*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2013.
- Hasan, Ahmadi, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang", *Al-Banjari*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2012.
- Ilyas, Musyfikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2 Desember 2018.
- Jamalie, Zulfa, "Sultan Adam al Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar", *al Jami Jurnal*.
- Koesno, Muhammad, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta: t.tp., 1971.
- Masnun, Tahir, "Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Sasak", *Istiqro'*, Volume 06, Nomor 01.

- Masykhur, Anis, "Titik Singgung Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Nusantara", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Mochrani, "Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Banjar, Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan", *Banjarmasin*, Juni 1985.
- Rahman, Ritonga, A. et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- al-Razi, Fahr al-Din, *Al-Mahshul fi Ilm Ushul Al-Fiqh*, ed. Thaha Jabir al-'Ulwany, Beirut Libanon: Mu'assasah al-Risalah, 2008.
- Rezkiannoor, M. Syahriza, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarf'ah)", *Tesis Program Magister*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.
- Ridha, M. Faqih de, "Potret Lain Perjalanan Hukum di Kerajaan Banjar", *Al Banjari*, Volume 12, Nomor 1, 1-20, Januari, 2013.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, Al-Qâhirah: Maktabah Dâr at-Turâts, 2005.
- Shomad, Abdus, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- asy-Sirazi, Abu Ishaq, *Syarh al-Luma'*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- as-Subuki, Tajuddin, *al-Asybah wan-Nadzha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Suriansyah, Ideham M. et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005.

—————, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003.

as-Suyûthî, Abdurrahmân ibn Abû Bakr Jalâluddîn dan Jalâluddîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî, *Tafsîr Jalâlayn*, Beirût: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kecana, 2006.

Yahya, Harun M, *Kerajaan Islam Nusantara Abad Ke XVI dan Ke XVII*, Yogyakarta: Kurnia Alam Sejahtera, 1995.

az-Zuhaylî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.

